



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti/menyelesaikan pendidikan harus ditetapkan dengan surat penetapan/pengakhiran Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 826/629/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Belajar Dalam Mengikuti Pendidikan Formal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
21. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1585/2002 tentang Pemberian Kuasa atau Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk dan Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Tempat pendidikan adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta di Dalam maupun di Luar Negeri yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri/Kementerian lainnya dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Tugas Belajarnya oleh Pejabat yang berwenang atas biaya APBD/APBN, Pemerintah Negara Asing atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya, atau biaya sendiri untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi di luar pengorganisasian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebutuhan Daerah.

9. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri, Pendidikan Tinggi Kedinasan, dan atau Pendidikan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi/Jurusan yang terakreditasi "A" baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
10. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Tugas Belajar Daerah adalah pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.
12. Tugas Belajar Cost Sharing adalah pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai bersama oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
13. Tugas Belajar Pihak Ketiga adalah pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya.
14. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar dengan biaya sendiri oleh peserta pendidikan.
15. Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister, dan Doktor.
16. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan keahlian bagi PNS minimal berpendidikan Sarjana.
17. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
18. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penugasan belajar PNSD dalam mengikuti pendidikan formal adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual yang diperlukan dalam melayani masyarakat.

Pasal 3

Sasaran tugas belajar adalah PNSD (bukan CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

JENJANG DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

Jenjang dan lama pendidikan adalah :

- a. Diploma III (D-3) lama pendidikan 3 (tiga) tahun ajaran;
- b. Diploma IV (D-4) lama pendidikan 4 (empat) tahun ajaran;
- c. Strata 1 (S-1) lama pendidikan 4 (empat) tahun ajaran;
- d. Strata 2 (S-2) lama pendidikan 2 (dua) tahun ajaran;
- e. Strata 3 (S-3) lama pendidikan 4 (empat) tahun ajaran;
- f. Pendidikan Spesialis atau Profesi lama pendidikan ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

BAB IV
KETENTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Pendidikan Tugas Belajar terdiri dari:

- a. Tugas Belajar Daerah;
- b. Tugas Belajar Cost Sharing;
- c. Tugas Belajar Pihak Ketiga;
- d. Tugas Belajar Mandiri (Biaya Sendiri).

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan belajar mengikuti pendidikan formal adalah yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan dinilai mampu untuk mengikuti pendidikan dengan ketentuan:

- a. pendidikan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri/Kementerian lainnya dan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik Dalam maupun Luar Negeri;
- b. biaya pendidikan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, Cost sharing, Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dan atau biaya sendiri;
- c. adanya keterkaitan dan kebutuhan antara pendidikan yang akan diikuti dengan tugas pokok Pegawai Negeri Sipil tersebut terhadap satuan kerjanya;
- d. pendidikan yang akan ditempuh harus linear/serumpun dengan pendidikan sebelumnya;
- e. diusulkan oleh Pimpinan SKPD PNSD yang bersangkutan.

Pasal 7

Tugas Belajar Mandiri diberikan atas dasar pertimbangan :

- a. perkuliahan hanya ada pada jam dinas dan atau di luar wilayah kerja pada Perguruan Tinggi Negeri atau Kedinasan;
- b. proses perkuliahan membutuhkan banyak waktu dan perhatian yang fokus sehingga mengharuskan meninggalkan tugas-tugas kedinasan;
- c. pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur pada jabatan fungsional atau tenaga teknis yang membutuhkan spesifikasi pendidikan tertentu.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK PNSD TUGAS BELAJAR

Pasal 8

PNSD Tugas Belajar yang dapat ditetapkan untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

a. Umum

1. PNSD;
2. tidak berstatus sebagai mahasiswa;

3. direkomendasi...

3. direkomendasi oleh Kepala SKPD PNSD yang bersangkutan;
 4. setiap unsur penilaian DP-3 harus minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. sehat jasmani dan rohani;
 6. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat;
 7. membuat surat pernyataan:
 - a) dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b) bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan bantuan tunjangan belajar yang telah diterima kepada pihak pemberi bantuan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan ini atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi (Drop Out) bagi PNS yang bukan Tugas Belajar Mandiri;
 - c) bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Mandiri membuat surat pernyataan biaya ditanggung sendiri.
- b. Khusus
1. Diploma III (D-3)
 - a) pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir;
 - b) usia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi penerimaan;
 - c) pendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat (tidak termasuk pemilik ijazah ujian persamaan/kejar paket C).
 2. Diploma IV (D-4) dan Strata 1 (S-1)
 - a) pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur (II/c) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir;
 - b) usia setinggi-tingginya 34 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;
 - c) pendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat (tidak termasuk pemilik ijazah ujian persamaan/kejar paket C), Sarjana Muda/D-3 dan D-4 yang sudah disesuaikan dengan administrasi kepegawaian.
 3. Strata 2 (S-2)
 - a) pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir;
 - b) usia setinggi-tingginya 40 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;
 - c) pendidikan serendah-rendahnya D-4/S-1 yang sudah disesuaikan dengan administrasi kepegawaian.
 4. Strata 3 (S-3)
 - a) pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir;
 - b) menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon III;

c) usia...

- c) usia setinggi-tingginya 45 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;
 - d) pendidikan serendah-rendahnya S-2 yang sudah disesuaikan dengan administrasi kepegawaian.
- c. Akademik
- Pendidikan yang diikuti mempunyai keterkaitan dengan disiplin ilmu sebelumnya.

BAB VI
PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN
PENETAPAN/PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Calon peserta mengajukan permohonan kepada kepala SKPD untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui jalur Tugas Belajar.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Photo Copy SK PNS yang dilegalisir;
 - b. Photo Copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - c. DP-3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - d. Photo Copy Ijazah atau STTB terakhir dan transkrip nilai.
- (3) BKD meneliti kelengkapan bahan dan persyaratan Tugas Belajar yang diajukan.
- (4) Usulan Tugas Belajar diteliti dan dibahas oleh suatu tim kerja yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) BKD menyampaikan usulan untuk mengikuti ujian seleksi masuk ke Perguruan Tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju, dan atau menyelenggarakan ujian seleksi secara kolektif bersama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga yang bersangkutan.
- (6) Gubernur menerbitkan Surat Penetapan Tugas Belajar bagi PNSD yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk ke Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, akan diterbitkan pengakhiran Tugas Belajar dengan melampirkan Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti Tugas Belajar.

Pasal 11

Bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar dapat melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Persyaratan Tugas Belajar pihak ketiga tetap mempedomani persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditambah dengan ketentuan pihak penyedia dana pendidikan.

BAB VII

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS Tugas Belajar dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan dan tugas-tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.
- (2) Status Kepegawaian PNS Tugas Belajar tetap berada pada SKPD sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (3) Pejabat Struktural dan Fungsional yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan.

Pasal 14

PNS Tugas Belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

- (1) Selama masa pendidikan PNS Tugas Belajar dapat diberikan hak:
 - a. mendapatkan gaji;
 - b. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapatkan kenaikan pangkat/golongan;
 - d. mendapatkan penilaian DP-3;
 - e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selama mengikuti pendidikan, Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar kepadanya tetap melekat Peraturan Disiplin Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar wajib mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku pada Lembaga Perguruan Tinggi serta menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Gubernur Sumatera Utara.
- (3) Menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- (4) Melaporkan secara tertulis kepada BKD paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Keputusan Tugas Belajar adalah Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur Sumatera Utara.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur Sumatera Utara.

BAB IX

BESAR BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN TUGAS BELAJAR YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 17

- (1) Biaya dibebankan pada APBD di Pos Mata Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar diberikan biaya pendidikan dan bantuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. biaya dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan kepada yang bersangkutan setiap semester atau kepada Lembaga Pendidikan yang mengikat kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. biaya pendidikan dan bantuan dimaksud adalah jumlah paling tinggi yang dapat diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang berlebih, maka jumlah bantuan yang diberikan dapat disesuaikan.
- (3) Biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat berupa dana pendamping apabila Tugas Belajar dilaksanakan dengan biaya bersama (Cost Sharing).

BAB X

BATAS WAKTU PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan belajar sampai batas waktu lewat 1 (satu) tahun dari lama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila sampai batas waktu lewat 1 (satu) tahun Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar tersebut belum dapat menyelesaikan pendidikan, maka diberikan kesempatan 1 (satu) tahun lagi dengan ketentuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Tugas Belajar dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (3) Tugas Belajar yang dibiayai oleh Kementerian/Lembaga lain, diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana pendidikan bersangkutan.
- (4) Untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan atas biaya bersama (Cost sharing), biaya yang diberikan menurut kesepakatan antara Daerah dengan pihak pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB XI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan lewat 2 (dua) Tahun dari lama pendidikan dimaksud dalam Pasal 4 atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi maka PNS yang bersangkutan diberhentikan Tugas Belajarnya karena dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya dengan dibebankan pengembalian biaya pendidikan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sakit yang fatal dan mengakibatkan berhalangan tetap maka diberhentikan tugas belajarnya dengan tanpa dikenakan pengembalian biaya pendidikan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur;
 - b. untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan peserta Tugas Belajar pada lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh BKD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya pendidikan yang dibayarkan akan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII

SANKSI DAN TATA CARA PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester;

b. diberhentikan...

- b. diberhentikan sementara bantuan pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester;
 - c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 - 1. dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (drop out) oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan;
 - 2. tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar serta perpanjangan yang diberikan.
 - d. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan biaya Daerah wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila:
 - 1. tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya Tugas Belajar;
 - 2. tidak bersedia meneruskan menjadi PNSD setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan dan atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 persen dari jumlah gaji yang bersangkutan.

Pasal 24

Jumlah besaran dan jenis biaya pendidikan yang diberikan kepada PNSD Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 826/629/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Belajar Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Formal Bagi PNS di Jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan ketentuan lain yang mengatur tentang Penugasan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 13 -

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Agustus 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,**



NURDIN LUBIS

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 AGUSTUS 2012

JENIS DAN JUMLAH BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PNSD PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS BANTUAN	PROGRAM DIPLOMA							KETERANGAN DIBAYARKAN
		POLITEKNIK NEGERI MEDAN	POLITEKNIK NEGERI UNAND/ SRIWIJAYA	UGM YOGYAKARTA	STKS/STIA LAN JAKARTA/ BANDUNG	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	S.T.P JAKARTA	LPPU ITB/ITS/ UNDIP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SPP	6.000.000,-	18.000.000,-	15.000.000,-	4.800.000,-	18.000.000,-	4.500.000,-	18.000.000,-	1 x selama Tugas Belajar
2	Pendaftaran Ulang	300.000,-	250.000,-	300.000,-	100.000,-	250.000,-	100.000,-	0	-sda-
3	Ospek/Latsarmil	300.000,-	0	100.000,-	200.000,-	0	150.000,-	0	-sda-
4	Praktek Kerja Lapangan/KKN	2.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	-sda-
5	Bantuan Ujian/Lap. Penugasan	2.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-sda-
6	Bantuan Pemberangkatan	0	750.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-
7	Biaya Fieldtrip	2.000.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-	0	2.000.000,-	0	2.000.000,-	per-Tahun Anggaran
8	Pembinaan/Inisiasi	0	0	1.000.000,-	0	0	0	0	-sda-
9	Studi Proyek	2.000.000,-	2.450.000,-	0	0	2.450.000,-	0	2.450.000,-	-sda-
10	Alat Praktek Laboratorium	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-	-sda-
11	Bantuan Pembelian Buku	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-sda-
12	Bantuan Biaya Makan	2.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-sda-
13	Bantuan Transport Lokal	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-sda-
14	Bantuan Pemandokan	0	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-sda-
15	Bantuan Dana Kesehatan	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-sda-
16	Bantuan Belanja/Tugas Belajar	2.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	-sda-
17	Bantuan Wisuda	1.000.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	1 x selama Tugas Belajar
18	Bantuan Pemulangan	0	750.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 AGUSTUS 2012

JENIS DAN JUMLAH BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PNSD PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JENIS BANTUAN	PROGRAM STRATA I			KETERANGAN DIBAYARKAN
		USU MEDAN	STIA LAN JAKARTA	STIA LAN BANDUNG	
1	2	3	4	5	6
1	SPP	2.000.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-	per-Tahun Anggaran
2	Pendaftaran Ulang	300.000,-	100.000,-	100.000,-	1 x selama Tugas Belajar
3	Ospek/Latsarmil	300.000,-	200.000,-	200.000,-	-sda-
4	KKN	0	2.000.000,-	2.000.000,-	-sda-
5	Bantuan Ujian Skripsi	3.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-sda-
6	Bantuan Pemberangkatan	0	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-
7	Biaya Fieldtrip	0	0	0	-
8	Pembinaan/Inisiasi	0	0	0	-
9	Studi Proyek	0	0	0	-
10	Alat Praktek Laboratorium	0	0	0	-
11	Bantuan Pembelian Buku	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	per-Tahun Anggaran
12	Bantuan Biaya Makan	2.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-sda-
13	Bantuan Transport Lokal	1.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-sda-
14	Bantuan Pemdokan		2.500.000,-	2.500.000,-	-sda-
15	Bantuan Dana Kesehatan	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-sda-
16	Bantuan Belanja/Tugas Belajar	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	-sda-
17	Bantuan Wisuda	1.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 x selama Tugas Belajar
18	Bantuan Pemulangan	0	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

JENIS DAN JUMLAH BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PNSD PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS BANTUAN	PROGRAM STRATA II/PASCASARJANA											KETERANGAN DIBAYARKAN
		USU MEDAN	IIP JAKARTA	UNHAS/ MAKASAR	MPBA UGM	MPL OTDA UGM	MPL/MEP UGM	MAP/MSTT/ MPKD UGM	LPPU ITB BANDUNG	STIA LAN JAKARTA/ BANDUNG	MMA IPB BOGOR	IPKP-SDM UNPAD BANDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SPP	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	APBN	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	35.000.000,-	1 x selama Tugas Belajar
2	Matrikulasi/Prapasca	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	0	3.000.000,-	2.500.000,-	4.000.000,-	2.000.000,-	4.500.000,-	1.000.000,-	1 x selama Tugas Belajar
3	Pendaftaran Ulang	500.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0	200.000,-	200.000,-	0	300.000,-	200.000,-	0	-sda-
4	Praktek Lapangan/Labor	0	0	0	0	0	0	0	600.000,-	0	600.000,-	600.000,-	-sda-
5	Biaya Perpustakaan	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-sda-
6	Studi Proyek/Survey Lapangan/Handout	0	0	1.600.000,-	1.500.000,-	0	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-	-sda-
7	Biaya Fieldtrip dan Alat	200.000,-	0	0	0	0	0	0	4.000.000,-	0	4.000.000,-	0	-sda-
8	Bantuan Ujian Tesis	3.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-sda-
9	Bantuan Pemberangkatan	0	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-
10	Bantuan Riset/Survey & Seminar Tesis	2.000.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	1.200.000,-	3.500.000,-	1.200.000,-	3.500.000,-	-sda-
11	Bantuan Pembelian Buku	2.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	per-Tahun Anggaran
12	Bantuan Biaya Makan	0	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	-sda-
13	Bantuan Transport Lokal	0	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-sda-
14	Bantuan Pemandokan	0	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	-sda-
15	Bantuan Dana Kesehatan	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-sda-
16	Bantuan Belanja/Tugas Belajar	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-sda-
17	Bantuan Wisuda	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 x selama Tugas Belajar
18	Bantuan Pemulangan	0	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	1.156.000,-	-sda-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO